



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

# Penanganan Orang Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang Orang Terlantar
2. b. Surat Keterangan Kehilangan (kehilangan KTP/ identitas
3. c. Buku Register
4. List kendali/Verifikasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian
2. 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya
3. 3. Pemohon memperoleh bantuan transport untuk di perjalanan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bantuan Transport

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial atau Sekretariat Puskesmas "Sedulur" Kabupaten Batang;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang:
  - 1) Instagram : @dinsosbatang
  - 2) Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Batang
  - 3) WhatsApp : 085879771779
- e. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial